

PENYERTAAN - MODAL

2015

PERDA KOT. SMI. NO. 14, LD NO. 14. LL SETDA KOT. SMI: 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SUKABUMI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui pendayagunaan pendapatan lain yang sah, maka perlu adanya penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No 3 Tahun 1995, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 1 Tahun 2008, PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2006, PERDA KOT.SMI No. 13 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang selanjutnya disebut PT. Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris POPI KUNTARI SUTRESNA Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor C7103.HT.01.01. TH.99 tanggal 16 April 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris FATILAH HELMI, S.H. Nomor 58 tanggal 20 Mei 2009.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2015;